

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Manusia adalah makhluk sosial dan selalu berinteraksi dengan orang lain, termasuk interaksi pribadi dan interaksi sosial. Salah satu bentuk interaksi pribadi adalah kesepakatan antara dua pihak. Ada dua bentuk perjanjian, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis atau lisan. Dalam dunia hukum, hukum adalah segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar.¹

Hukum perjanjian merupakan suatu aturan yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkara perjanjian, yang dibentuk oleh dua atau lebih orang. Hukum perjanjian tidak hanya mengatur tentang hal-hal keabsahan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, tetapi juga dampak dari perjanjian tersebut, penafsiran, dan pelaksanaan dari perjanjian yang dibuat tersebut.² Dalam rumusan perjanjian, unsur-unsur perjanjian³ dari tafsiran kitab undang-undang hukum perdata, yaitu :

1. Adanya para pihak;
2. Adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
3. Ada tujuan yang akan dicapai;

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, h. 1.

² Gunawan Widjaja, *Memahamai prinsip keterbukaan (Anvullend Recht) Dalam hukum Perdata*, Jakarta, RajaGrafindo persada, 2006, h. 24

³ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Pranadamedia Group, 2015, h. 286

4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan; dan
6. Ada syarat-syarat tertentu.

Para pihak yang ingin membuat perjanjian haruslah mengerti dan paham mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian maka perjanjian itu dianggap tidak sah. Membuat perjanjian harus berdasarkan syarat sahnya perjanjian yang berlaku, menurut Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya suatu perjanjian meliputi:

- a. Kesepakatan para pihak, Kesepakatan yang dimaksud ini ialah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa adanya unsur kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan;⁴
- b. Kecakapan para pihak, menurut Pasal 1330 KUHPerdara, orang yang dinyatakan tidak cakap ialah orang yang belum dewasa, yang belum berusia 20 (dua puluh) tahun atau belum menikah dan berada dibawah pengampuan;
- c. Adanya objek perjanjian, dalam hal objek perjanjian, objek perjanjian tidak hanya berupa benda fisik maupun juga berupa jasa yang bisa ditentukan jenisnya; dan
- d. Adanya sebab yang halal, adanya sebab yang halal merupakan suatu syarat sahnya perjanjian yang dimana perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku.

⁴ <https://libera.id/blogs/tidak-hanya-4-ini-syarat-sah-perjanjian-yang-lengkap/>,4 (empat) Syarat sah Perjannian lengkap, diakses pada tanggal 19 November 2023, pukul 20.33 Wib

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dalam melakukannya selalu terhalang oleh hak dan/atau kewajiban. Kontrak hukum adalah suatu hubungan hukum yang di dalamnya para pihak sepakat untuk bertindak menurut hukum, yang dengan jelas memuat sejumlah ketentuan atau syarat-syarat bagi subjek dan objek sehingga pihak yang satu berkewajiban kepada pihak lainnya pada waktu tertentu. Jika haknya sendiri telah dilanggar atau dirampas, mereka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sesuai dengan isi yang disepakati oleh para pihak.⁵

Salah satu asas dalam hukum acara perdata yaitu asas sederhana cepat dan biaya ringan. Seperti halnya tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “ Peradilan dilaksanakan dengan sederhana cepat dan biaya ringan”. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan juga bahwa pelaksanaan dari asas sederhana cepat dan biaya ringan adalah proses pembuktian yang jauh lebih sederhana. Hal ini merupakan keinginan setiap individu yang beracara dipengadilan, dengan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan didalam proses peradilan diharapkan proses beracara di peradilan akan memakan waktu yang singkat sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu besar.

Namun dalam realitasnya proses peradilan yang selama ini tidak mengacu kepada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

⁵ I. W. Bandem, Wisadnya W. & T. Mordan, ***Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang***, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 2020, h. 1.

Proses berperkara dipengadilan berbelit-belit dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan sangat mahal, seperti menyewa kuasa hukum dan biaya lain yang dikeluarkan dalam proses peradilan hingga selesai. Merepresentasikan bahwa peradilan seharusnya dilaksanakan dalam durasi dengan pemeriksaan yang cepat dengan memperhatikan efisiensi waktu yang digunakan sehingga tidak berimbas pada penumpukan acara yang masuk akibat terlalu lamanya proses pemeriksaan.

Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Proses peradilan haruslah dilakukan dengan sederhana, yakni pemeriksaan dan penyelesaian perkara haruslah dilakukan dengan cara efisien dan efektif.⁶ Penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada umumnya lambat atau disebut buang waktu lama diakibatkan oleh proses pemeriksaan yang sangat formalistik dan sangat teknis. Disamping itu, arus perkara yang semakin deras mengakibatkan pengadilan dibebani dengan beban yang terlampau banyak. Putusan pengadilan yang dianggap tidak menyelesaikan masalah, bahkan dianggap semakin memperumit masalah karena tidak mampu memberikan kedamaian dan ketentraman kepada para pihak.

⁶ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 53.

Adapun permasalahan dalam gugatan sederhana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019. Perma merupakan suatu bentuk upaya dalam mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana (*small claim court*) agar lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Secara teoritis, penyelesaian gugatan sederhana merupakan langkah yang tepat untuk membenahi permasalahan penumpukan perkara di Pengadilan. Yahya Harahap menilai bahwa lamanya penyelesaian perkara pada umumnya diakibatkan proses pemeriksaan sangat formalistik dan sangat teknis disamping arus perkara yang semakin deras sehingga terjadi beban penumpukan perkara di pengadilan.⁷

Mekanisme gugatan sederhana atau yang lebih populer dikenal dengan istilah *Small claim court* merupakan salah satu terobosan Mahkamah Agung dibidang hukum acara perdata melalui Perma 2/2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma 4/2019 yang memuat beberapa pembaruan hukum antara lain: adanya pembatasan nilai gugatan, jangka waktu penanganan perkara, pembatasan beberapa tahapan persidangan dan beberapa upaya hukum yaitu hanya dapat diajukan keberatan pengadilan yang sama. semua itu memberikan banyak keuntungan dari segi waktu penanganan dan biaya yang harus dikeluarkan.

⁷ M Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama; Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1997, h. 102.

Namun meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan kendala, baik yang disebabkan oleh konsep panoramaan, maupun disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang prosedur acara yang diatur dalam gugatan sederhana sehingga perlu ada penjabaran teknis yang dapat menjadi panduan bagi para hakim, panitera, dan para pihak yang bersidang dalam perkara gugatan sederhana.⁸

Seperti pada perkara Pembahasan mengenai gugatan sederhana ada kaitannya dengan pembahasan suatu kasus yang dikutip dari putusan pengadilan negeri Nomor 13/Pdt.G.S/2021/Pn.Kdi, sebagaimana dibawah ini :

Kasus mengenai Gugatan sederhana ini berhubungan antara pihak Penggugat yaitu Rosmina Mijlu Direktur Utama PT. Sarana Sultra Ventura, bertempat tinggal di Kendari Jalan Mekar nomor 25 O, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut memberikan kuasa khusus No. 006/SSV/STG/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah nomor : 229/Pdt/2021/PN.Kdi tanggal 24 Juni 2021 dan surat tugas No. 005/SSV/STG/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 kepada 1. Andy Sugianto, Legal Officer PT. Sarana Sultra Ventura dan 2. Ardika Wiranata Saputra , VCO PT. Sarana Sultra Ventura dan pihak tergugat Mutaliib, S.Kep,M.Kes, lahir di Bao-Bao tanggal 13 Agustus 1974, pekerjaan PNS, bertempat Tinggal di Kendari Jalan Lumba-Lumba Lr. Ikhlas nomor 1, Kel.

⁸ Syarifuddin, *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020, h.3.

Lalora, Kecamatan Kambu, Kota Kendari sebagai Tergugat I serta Waode Marulana, S.Kep, lahir di Ujung Pandang, tanggal 8 September 1982, pekerjaan PNS Polri, bertempat tinggal di Kendari Jalan Lumba-Lumba Lr. Ikhlas nomor 1, Kel. Lalora, Kecamatan Kambu, Kota Kendari sebagai Tergugat II

Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2015 Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang kepada penggugat berupa uang setinggi-tingginya sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/*wanprestasi*/ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 14 (empat belas) tentang pengakuan Hutang dan Dasar Penetapan Hutang dalam Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil Nomor : 03 tanggal 01 Oktober 2015. Bahwa Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Pola bagi hasil sejak angsuran bulan Mei 2016 dan hingga posisi Oktober 2018, Sisa pinjaman Tergugat I dan II menunggak Pokok sebesar Rp. 65.778.099,- (enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh sembilan rupiah), Bagi Hasil sebesar Rp. 23.068.000,- (dua puluh tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 88.846.099,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori macet.

Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik Via Telpon, SMS, WhatsApp maupun dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana tertuang dalam Buku Monitoring Debitur maupun memberikan surat penagihan/surat penyelesaian Tunggakan berupa surat tagihan kewajiban, surat peringatan, surat peringatan II dan Surat peringatan III. Namun meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan II tetap mengabaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).

Bahwa sehubungan dengan perselisihan hukum tersebut di atas, jika di lihat dari nilai objek gugatan sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan : “Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/ atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) maka oleh karenanya gugatan ini telah memenuhi unsur dalam pengajuan gugatan sederhana.

Bahwa oleh karena perbuatan Tindakan dan perbuatan Tergugat terbukti telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) terhadap Penggugat, sehingga dengan demikian telah menimbulkan hak normative bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian.

Berdasarkan permasalahan pada Latar Belakang dan beberapa alasan diatas, menarik bagi penulis untuk menulis Skripsi Mengenai Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan Skripsi yang berjudul: **“Penyelesaian Sengketa Debitur *Wanprestasi* Dalam Perkara Perjanjian Utang Piutang Di Dalam Gugatan Sederhana (Studi Analisis Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN.Kdi)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum gugatan sederhana di Indonesia?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa *wanprestasi* hutang piutang di dalam gugatan sederhana?
3. Bagaimana pertimbangan hakim putusan gugatan sederhana tentang *wanprestasi* dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN.Kdi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum gugatan sederhana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa *wanprestasi* hutang piutang dengan cara gugatan sederhana.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim putusan gugatan sederhana tentang *wanprestasi* dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN.Kdi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya serta Memberikan manfaat yang nyata untuk kemajuan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perjanjian dan lebih khususnya lagi mengenai hukum perjanjian hutang piutang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu, memberikan masukan serta sumbangan pemikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum khususnya bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti khususnya yang sedang memperdalam hal yang berkaitan dengan perjanjian hutang piutang melalui gugatan sederhana.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi ilmiah bagi masyarakat yang mengadakan penelitian.

E. Definisi Operasional

1. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya yang

terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan).⁹

2. Sengketa adalah yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan.¹⁰
3. Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.¹¹
4. *Wanprestasi* adalah suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi/kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak ¹².
5. Perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.¹³
6. Utang-piutang adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang

⁹ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Penyelesaian_sengketa Diakses Pada Tanggal 05 Desember 2023 Pukul 18.12 Wib.

¹⁰ Sudarsono, ***Kamus Hukum***, Cetakan ke-3, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 433

¹¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-istilah-debiturkreditur-cl1328>, ***Masalah istilah kreditur dan debitur***, diakses pada tanggal 19 November 2023, pukul. 18.52 Wib.

¹² Nanda Amalia, ***Hukum Perikatan***, Unimal Press, Jakarta, 2013, h. 7

¹³ Purwahid Patrik, ***Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang***, Semarang, FH Undip, 1988, h. 1-3.

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.

7. Gugatan sederhana adalah merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materill paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana, Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (*wanprestasi*) dan/atau Perbuatan Melawan Hukum.¹⁴

¹⁴ PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang tata cara peyelesaian gugatan sederhana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.

1. Pengertian Wanprestasi.

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalui disertai dengan tanggung jawab (*liability*), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. menurut ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur, jaminan semacam ini disebut jaminan umum.

Pada prakteknya tanggung jawab berupa jaminan harta kekayaan ini dapat dibatasi sampai jumlah yang menjadi kewajiban debitur untuk memenuhinya yang disebutkan secara khusus dan tertentu dalam perjanjian, ataupun hakim dapat menetapkan batas- batas yang layak atau patut dalam keputusannya. Jaminan harta kekayaan yang dibatasi ini disebut jaminan khusus. Artinya jaminan khusus itu hanya mengenai benda tertentu saja yang nilainya sepadan dengan nilai hutang debitur, misalnya rumah, kendaraan bermotor. Bila debitur tidak dapat memenuhi

prestasinya maka benda yang menjadi jaminan khusus inilah yang dapat diuangkan untuk memenuhi hutang debitur.

Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai yang artinya kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut, yakni:

- a. harus sudah tertentu atau dapat ditentukan;
- b. harus mungkin;
- c. harus diperbolehkan (halal);
- d. harus ada manfaatnya bagi kreditur;
- e. bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagai mana yang diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Dalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut *wanprestasi*.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.¹⁵

2. Bentuk-Bentuk *Wanprestasi*.

Pada hakekatnya perjanjian adalah suatu kesepakatan yang menuntut suatu kejujuran dari para pihak untuk memenuhi janjinya. Bila terjadi suatu keadaan salah seorang yang mengadakan perjanjian tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, atau melaksanakan tetapi tidak tepat waktunya maka dalam hukum perjanjian ini dinamakan *wanprestasi*.

Untuk menentukan apakah seorang debitur telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dibuktikan apakah ada unsur itikad baik atau tidak dari debitur. Perjanjian yang dibuat secara sah adalah perjanjian yang dibuat bukan karena kekhilafan, tidak karena penipuan atau tidak karena adanya unsur paksaan, si debitur yang melakukan wanprestasi dapat dipaksakan secara hukum untuk memenuhi seluruh kewajibannya, seperti apa yang dikehendaki hukum itu sendiri, karena hukum itu jelas bersifat mengatur dan memaksa.¹⁶

¹⁵ M. Sitorus M. B, *Tinjauan Yuridis Perbuatan Wanprestasi Hutang Piutang Pada PT. Meroke Tetap Jaya (Studi Putusan Nomor. 657/Pdt. G/2017/PN. Mdn)*, 2018, h. 45

¹⁶ I. Simanjuntak Y, *Tinjauan Yuridis Mengenai Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor 15 Pdt. G/2017/PN PBM)*, 2020, h. 38-39

Dalam bentuk perjanjian biasa, tidak akan membawa sengketa ke pengadilan karena dianggap perjanjian itu relatif kecil yang tidak menimbulkan kerugian barang ataupun uang. Untuk lebih jelas tentang *wanprestasi* ini kita lihat isi Pasal 1242 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

“Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika berbuat yang berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itupun saja, wajiblah ia akan penggantian biaya, rugi dan bunga”.¹⁷

Jadi apabila kedua belah pihak tidak berbuat yang berlawanan dengan perikatannya, maka tidak terjadi *wanprestasi*, akan tetapi salah satu pihak telah berbuat berlawanan dengan perikatannya, maka pihak ini telah melakukan *wanprestasi*.

Adapun bentuk-bentuk dari *wanprestasi* adalah sebagai berikut.

- a. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasinya sama sekali (tidak memenuhi prestasi sama sekali).
- b. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasinya tetapi tidak tepat waktu (memenuhi prestasinya tapi tidak tepat waktu).
- c. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak

¹⁷ *Ibid.*

memenuhi prestasi sama sekali (memenuhi prestasinya tapi tidak sesuai).

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan tindakan *wanprestasi* dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

3. Akibat Hukum *Wanprestasi*.

Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan debitur maupun kelalaian debitur untuk melaksanakan prestasinya, hal ini di atur dalam Pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Debitur adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada kreditur, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya”.

Akibat *wanprestasi* yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang *wanprestasi* ada 4 macam, yaitu:

- 1) debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata;
- 2) pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdata;
- 3) peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya *wanprestasi* diatur dalam Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata;
- 4) pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim diatur dalam Pasal 181 ayat 1 HIR.¹⁸

¹⁸ Dalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)*, *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, 3(1), 2017, h.18.

B. Tinjauan Umum Tentang Utang Piutang.

1. Pengertian Utang Piutang.

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.¹⁹ Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).²⁰ Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”

2. Landasan Hukum utang Piutang.

Pada dasarnya semua manusia ingin dapat terpenuhi semua kebutuhan hidupnya, hak kebutuhan primer maupun sekunder dan kebutuhan lainnya. Untuk itulah mereka dituntut untuk bekerja keras guna untuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Perjanjian hutang piutang sebagai wujud komitmen antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak tersebut harus memenuhi persyaratan berdasarkan Hukum Perjanjian agar dapat

¹⁹ Poerwadarminto, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, h.1136

²⁰ *Ibid*, h. 760.

berlaku secara sah dan dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum.

Adapun dasar hukum mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian hutang piutang diatur pada Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPerdara, Bagian Kedua dalam Bab Kedua tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Sebagaimana diketahui bersama, diperlukan empat syarat agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian dapat mengalami pembatalan apabila suatu perjanjian dibuat dengan tidak memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara. Pembatalan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) terminologi yang memiliki konsekuensi yuridis, yaitu:

- 1) *Null and Void* (batal demi hukum).

Dari awal perjanjian itu telah batal atau dianggap tidak pernah ada apabila syarat objektif tidak dipenuhi, sehingga perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu Perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

2) *Voidable* (perjanjian dapat dibatalkan)

Apabila salah satu syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian tidak berarti batal demi hukum, melainkan salah satu pihak dapat meminta pembatalan Perjanjian tersebut kepada hakim. Adapun pihak yang berhak untuk meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Apabila pihak tersebut belum mengajukan pembatalan kepada hakim, perjanjian tetap mengikat para pihak.

3. Syarat-Syarat Perjanjian Utang Piutang.

Dalam hukum perdata, perjanjian menganut sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan, membuat perjanjian, dalam kitab undang-undang hukum perdata, lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".²¹

Menurut Abdul Kadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Dalam definisi ini jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak, untuk melaksanakan sesuatu hal, mengenai harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang. Pelaksanaan perjanjian misalnya, tidak dapat dinilai dengan uang, bukan hubungan antara debitur dan kreditur, karena perkawinan itu bersifat kepribadian, bukan kebendaan.

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h. 225.

Apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu
- c. Ada objek yang berupa benda
- d. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan)
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.²²

Dalam hukum perjanjian juga berlaku suatu asas konsensualitas, yaitu suatu perjanjian itu lahir pada detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut.²³

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan: kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang diperbolehkan.

1) Kesepakatan.

Yang dimaksud dengan kesepakatan ialah kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

²² R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan (Pedoman Praktis dan Aplikasi Hukum)*, cet I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.12

²³ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi Edisi Kedua*, Grasindo, Jakarta, 2008, h.32.

2) Kecakapan.

Yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk wewenang untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.

Adapun orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah sebagai berikut:

a) Orang-orang yang belum dewasa.

Orang-orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah kawin (Pasal 330 KUH perdata), tetapi apabila seorang berumur dibawah 21 tahun tetapi sudah kawin dianggap telah dewasa menurut hukum.

b) Orang-orang ditaruh di bawah pengampuan

Orang yang dianggap dibawah pengampuan adalah:

- 1) Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan gila, dungu, atau lemah akalnya walaupun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya;
- 2) Seseorang dewasa yang boros (Pasal 433 KUH perdata).
- 3) Perempuan yang telah kawin

Menurut Pasal 1330 ayat (3) KUH perdata dan Pasal 108 KUH perdata perempuan yang telah kawin tidak cakap membuat suatu

perjanjian. Lain daripada itu masih ada orang yang cakap untuk bertindak tetapi tidak berwenang untuk melakukan perjanjian, yaitu suami istri yang dinyatakan yang satu kepada yang lain (Pasal 1467 KUH perdata).

c. Mengenai Suatu Hal Tertentu.

Mengenai suatu hal tertentu, adalah apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terperinci atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak terjadi suatu perselisihan antara para pihak.

d. Suatu Sebab yang Halal.

Suatu sebab yang halal, adalah isi dari perjanjian itu harus mempunyai tujuan (*causa*) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Dengan demikian, akibat dari terjadinya perjanjian maka undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Oleh karena itu, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan asas kepribadian bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya, kecuali kalau perjanjian itu untuk kepentingan pihak ketiga (*barden beding*) yang diatur dalam Pasal 1318 KUHPerdata.

Dengan kata lain, persetujuan-persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak atau karena alasan-alasan oleh undang-undang yang dinyatakan cukup untuk

itu. Maksudnya, persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (*tegoeder trouwlin good faith*).

C. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Sederhana.

1. Pengertian Gugatan Sederhana

Menurut John Baldwin, *Small Claims Court* adalah suatu pengadilan yang bersifat informal, sederhana dan biaya murah serta mempunyai kekuatan hukum. *Small Claims Court* adalah untuk pengadilan yang menyediakan formalitas bagi masyarakat yang ingin menuntut sejumlah uang tanpa harus menyewa seorang pengacara dan materi gugatan tidak besar, selain itu pemeriksaan perkaranya yang tidak rumit dan bersifat sederhana yang tidak membutuhkan uang yang banyak seperti mengajukan perkara ke pengadilan umum.²⁴

Small Claims Court dapat menyelesaikan perkara gugatan dengan waktu yang cepat, murah dan menghindari proses berperkara yang kompleks dan formal. *Small Claims Court* merupakan suatu lembaga hukum yang dimaksudkan untuk memberikan solusi yang cepat dan ekonomis untuk menyelesaikan sengketa yang tidak membutuhkan biaya yang mahal.

Gugatan sederhana atau istilah populer *small claims court* (SCC) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

²⁴ Efa Laela **Fakhriah**, *Eksistensi Small Claims Court Dalam Mewujudkan Tercapainta Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Universitas Padjajaran, Bandung, 2003, h. 25.

merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum.

2. Dasar Hukum Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana di Indonesia tergolong baru, keberadaannya secara yuridis formal ditandai dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perma ini ditandatangani oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali dan mulai berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2015 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 terdiri dari 9 (sembilan) Bab dan 33 (tiga puluh tiga) pasal.

Selang 4 (empat) tahun kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan penyempurna dari PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yaitu PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penyelesaian Gugatan Sederhana yang dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat karena mendapat respon yang positif dari masyarakat pencari keadilan khususnya dari sektor perbankan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah melau PERMA Nomor 4 Tahun 2019 merupakan langkah besar Mahkamah Agung yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan khususnya masyarakat kecil yang ingin mendapatkan keadilan namun terkendala dengan proses penyelesaian perkara yang lama dan biaya yang mahal. Apalagi beredar di masyarakat tentang istilah “memperjuangkan kambing tetapi kehilangan kerbau”. Selain itu peraturan tentang gugatan sederhana diharapkan dapat mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung yang dari tahun ke tahun semakin menumpuk. Namun ada satu hal yang tak kalah penting dari tujuan dikeluarkanya peraturan tentang gugatan sederhana yaitu untuk mewujudkan penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga visi dan misi dari Mahkamah Agung bisa terwujud.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas di peradilan umum. Hal ini sesuai dengan amanat dari Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Di sini penulis akan memberikan penjelasan dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai berikut:

1) Asas Sederhana.

Sederhana bermakna pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif dengan cara atau prosedur yang jelas, mudah dimengerti, dipahami dan tidak rumit atau tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan semakin baik. Banyaknya formalitas dan tahapan-tahapan yang harus ditempuh yang sulit untuk dipahami akan menimbulkan berbagai penafsiran atau pendapat yang tidak seragam, sehingga tidak akan menjamin keragaman atau kepastian hukum yang ada pada gilirannya akan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.²⁵ Kesederhanaan beracara dan kesederhanaan peraturan-peraturan hukum acara akan mempermudah, sehingga akan mempercepat jalannya peradilan. Kesederhanaan berarti kesederhanaan prosedur peradilan yang tidak berbelit-belit atau formalitas-formalitas. Kesederhanaan rumusan berarti rumusan peraturan yang menggunakan bahasa hukum yang sederhana dan mudah dipahami tanpa meninggalkan bahasa hukum yang tepat.

2) Asas Peradilan Cepat.

Peradilan cepat adalah menyangkut jalannya peradilan dengan ukuran waktu atau masa acara persidangan berlangsung. Hal ini berkaitan dengan masalah kesederhanaan prosedur atau proses persidangan

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi keenam*, Yogyakarta: Liberty, 2006, h. 154

didas. Apabila prosedurnya terlalu rumit akan berakibat memakan waktu yang lebih lama. Penyelesaian perkara yang memakan waktu terlalu lama berpotensi akan menimbulkan masalah-masalah baru, misalnya berubahnya kondisi atau keadaan objek sengketa yang tentunya akan membawa pengaruh pada saat eksekusi dilakukan nantinya. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1992 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tanggal 21 Oktober 1992, ditetapkan oleh Mahkamah Agung, tenggang waktu penyelesaian paling lambat 6 (enam) bulan dengan ketentuan apabila tenggang waktu tersebut terlampaui harus melaporkan keterlambatan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Namun proses peradilan yang cepat tidak senantiasa mengurangi ketepatan dalam pemeriksaan dan penilaian terhadap hukum dan keadilan.

3) Asas Biaya Ringan.

Biaya ringan adalah biaya perkara yang serendah mungkin, sehingga dapat dipikul oleh masyarakat. Meskipun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Biaya perkara yang tinggi akan membuat orang enggan untuk berperkara di pengadilan, mengenai biaya ringan dalam berperkara merupakan hal yang diidam-idamkan oleh para pencari keadilan. Hal tersebut rasional, jika dilihat seseorang ingin menuntut haknya namun masih dibebani biaya yang

tinggi, meskipun di sisi lain soal menuntut atau tidak terserah kepada pihak yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan asas bahwa berperkara harus dikenai biaya, akan tetapi jika disesuaikan dengan asas biaya ringan, maka seyogyanya Pengadilan juga tidak menetapkan biaya perkara yang sangat tinggi. Karena biaya perkara yang tinggi akan menyebabkan kebanyakan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

3. Manfaat Gugatan Sederhana

- a. Meningkatkan *aksesibilitas* bagi masyarakat untuk mencapai keadilan.
 - 1) Terutama *aksesibilitas* bagi masyarakat yang tidak mampu.
 - 2) Penyelesaian kasus-kasus keseharian yang tidak kompleks.
 - 3) Penyederhanaan prosedur menguntungkan orang awam/hukum.
 - 4) Menekan kemungkinan perkara yang berlarut-larut, bahkan berlanjut.
 - 5) Mendorong kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan karena sifat peradilan yang efisien dan efektif.
- b. Mendorong terwujudnya azas peradilan yang sederhana.
 - 1) Prosedur yang lebih sederhana.
 - 2) Pemeriksaan oleh hakim tunggal.
 - 3) Selaras dengan asas *doelmatigheid* (kepatutan) karena menghindari prosedur yang berbelit-belit.
- c. Mendorong terwujudnya azas peradilan yang cepat

- d. Memberi kesempatan untuk memilih mekanisme dan yurisdiksi yang tepat.
- e. Mengurangi kemungkinan penumpukkan perkara di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi.
- f. Mewujudkan keadilan restorative dan mempertimbangkan *jus contituendum*.²⁶

D. Kajian Hukum Islam Dalam Gugatan Sederhana.

Sebelum mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa dalam gugatan sederhana, maka berikut akan dipaparkan mengenai penyelesaian sengketa gugatan sederhana berdasarkan perspektif hukum Islam. Sistem penyelesaian sengketa menurut hukum Islam tidak jauh berbeda dengan hukum nasional, yaitu melalui perdamaian (*sulh/ishlah*), arbitrase (tahkim), dan Pengadilan kekuasaan kehakiman (*wilayat al-Qadla*).

1. Perdamaian (*Sulh/Isilah*)

Ishlah secara harfiah mengandung pengertian “memutus pertengkaran atau perselisihan”. Dalam pengertian syariah dirumuskan sebagai berikut: “suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan.”²⁷ Masing masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariah Islam diistilahkan dengan Mushalih, sedangkan objek yang diperselisihkan oleh

²⁶ Pembahasan Small Claim Court Rancangan Hukum Acara Perdata, <http://www.aai.or.id/v3/index.php?option=com_content> diakses pada tanggal 05 Desember 2023 pukul 22.44 Wib.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung, al Ma'arif, 1996, h., 189.

para pihak disebut dengan *Mushalih'anhu*, dan perbutan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri pertengkarang dinamakan *Mushalih'alaihi*. Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian di antara para pihak yang bersengketa, maka akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) di antara para pihak, dan sekaligus permusuhan di antara para pihak akan dapat diakhiri. Berikut adalah landasan Al- Qur'an yang menjelaskan terkait perdamaian dalam Surat Al-Hujurat ayat 9 :

Artinya: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."

Rukun dan syarat sahnya perjanjian perdamaian adalah,²⁸ Adanya ijab, Adanya Kabul dan Adanya lafal. Ketiga rukun ini sangat penting artinya dalam suatu perjanjian perdamaian, sebab tanpa adanya ijab, Kabul, dan lafal tidak diketahui adanya perdamaian di antara mereka. Apabila rukun ini telah terpenuhi, maka dari perjanjian perdamaian itu lahirlah suatu ikatan hukum, yaitu masing masing pihak berkewajiban untuk menaati isi perjanjian. Perjanjian itu dapat dipaksakan pelaksanaannya, tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan walaupun dibatalkan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

²⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, PT Sinar Grafika, 1994, h. 28.

Sahnya suatu suatu perjanjian perdamaian dapat diklasifikasikan kepada hal berikut ini²⁹

- 1) Prihal subjek. Orang yang melakukan perdamaian haruslah orang yang cakap bertindak menurut hukum, dan juga harus mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian itu.
- 2) Perihal objek. Harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a) Berbentuk harta (baik berwujud maupun tidak berwujud) yang dapat dinilai, diserahterimakan, dan bermanfaat.
 - b) Dapat diketahui secara jelas, sehingga tidak menimbulkan kesamaran dan ketidakjelasan, yang dapat menimbulkan pertikaian yang baru.
- 3) Sengketa yang boleh didamaikan.
 - a) Sengketa tersebut berbentuk harta yang dapat dinilai.
 - b) Menyangkut hak manusia yang boleh diganti.

Dengan kata lain perjanjian perdamaian hanya sebatas pada persoalan-persoalan muamalah saja (hubungan keperdataan).

Sedangkan persoalan-persoalan yang menyangkut hak Allah SWT, tidak dapat diadakan perdamaian.

²⁹ *Op. Cit*, h. 190-195.

2. Arbitrase.

Arbitrase yang dalam Islam dikenal dengan istilah *al-tahkim* merupakan bagian dari *al-qadla* (peradilan).³⁰ Seperti yang dikemukakan oleh sarjana muslim Ibnu Farhun: "Wilayah tahkim adalah wilayah yang didapatkan dari perseorangan. Ini merupakan bagian dari *al-qadla* yang berhubungan dengan harta benda, bukan dengan *al-hudud* dan *al-qishas*."³¹ Landasan hukum untuk membolehkan arbitrase, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma, apabila ditelaah dengan seksama, pada prinsipnya berisi anjuran untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai. Jalan damai adalah cara yang paling utama menurut ajaran Islam. Namun, apabila jalan damai telah ditempuh dan tidak berhasil untuk menemukan jalan keluarnya atau masing-masing pihak masih tetap pada pendiriannya, maka mereka bisa meminta pihak ketiga yang untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka (Hakam).

Kekuatan keputusan hakam Ahli hukum Islam dari kalangan pengikut Abu Hanifah, Ibnu Hambal, dan Imam Malik menyimpulkan bahwa karena kedua belah pihak telah setuju untuk memilih hakam itu untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka, maka apa yang menjadi keputusan dari hakam itu langsung mengikat tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan, kalangan pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa putusan hakam sama halnya dengan

³⁰ Said Agil Husen Munawar, "**Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam**" dalam **buku Arbitrase Islam di Indonesia**, Jakarta, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994, h. 47

³¹ Tabsjorat Al-Hukkam, Jilid 1, h. 19

fatwa yang tidak terikat kecuali jika ada ketegasan persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa.

Pada dasarnya putusan hakim itu pelaksanaannya adalah suka sama suka antara dua orang bersengketa. Hakim tidak mempunyai kekuatan untuk memaksa masing-masing pihak yang ternyata di kemudian hari tidak bersedia melaksanakan keputusan itu. Oleh sebab itu, seperti ditegaskan oleh Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya *Nidzamal Qadla Fil-Islam*, bilamana salah satu pihak tidak bersedia menepati putusan hakim itu, maka untuk eksekusinya diserahkan kepada Pengadilan Negeri (yang dalam hal ini untuk urusan terkait ekonomi syariah diserahkan pada Pengadilan Agama) untuk membantu pelaksanaan putusan itu. Menurutnya lagi, hakim tidak berhak untuk membatalkan putusan itu, selama putusan itu sejalan dengan hukum yang berlaku atau dipakai pada badan arbitrase yang memustuskannya.

3. Pengadilan Biasa (*Al-qadla*).

Al-qadla secara harfiah berarti antara lain memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fikih kata ini berarti menetapkan hukum syara" pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan semacam ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara perdata dan pidana. Orang yang berwenang untuk menyelesaikan perkara pada pengadilan semacam ini dikenal dengan *qadli* (hakim). Kekuasaan *qadli* tak dapat dibatasi oleh

persetujuan pihak yang bertikai dan keputusan dari qadli ini mengikat kedua belah pihak. Surat An-Nisa ayat 35 :

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”